

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Cirebon 11 Februari 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jayamukti, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat Dalam hal ini Termohon/Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Yodi Leonardo,SH, Advokat berkantor di Kantor Hukum AHL di Jalan Raya Brigjen Dharsono (depan Bulog) By Pass,Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1431/Adv/X/2020/PA.Ckr tanggal 12 Nopember 2020, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cirebon 04 Juli 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi Jawa Barat, sebagai Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Wahyu Santoso, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **Wahyu Santoso, S.H.**, dan **Rekan** yang beralamat di Perum Griya Sumber Indah (GSI) Angrek X No. 108 RT.04/RW.05 Kelurahan Tukmudal,

Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1042/Adv/IX/2020/PA.Ckr tanggal 22 September 2020; semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk >/Pdt.G/2020/PA.Ckr , 02 Nopember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 05 Nopemberr 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Nomor <No Prk >/Pdt.G/2020/PA.Ckr, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada Tanggal 09 November 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada Tanggal 12 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari itu juga dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk >/Pdt.G/2020/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarangl:

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 November 2020,

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0182/HK.05/XI/2021 tanggal 12 Januari 2021;

Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 November 2020 dan Kuasa Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2599/Pdt.G/2020/PA Ckr tanggal 12 November 2020;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 November 2020 dan Kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk >/Pdt.G/2020/PA.Ckr . tanggal 23 November 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Cikarang dan tembusannya kepada

Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/0182/Hk.05/I/2021 tanggal 12 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Nopember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor <No Prk >/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 02 Nopember 2020, Memori banding dan Kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu

sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Atourrokhman S.H.S.Pd, Dan berdasarkan laporannya tanggal 12 Oktober 2020 upaya tersebut berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding perselisihan dan pertengkaran yang menurut Terbanding disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan hal ini telah diakui oleh Termohon ketika ditanya oleh Pemohon.dan perselisihan itu mencapai puncaknya pada awal Juli 2020 dan Termohon / Pemanding minta ditalak yang akhirnya Pemohon pun mengabulkan permohonan Termohon dengan menjatuhkan talak secara lisan,dan sejak itu antara Terbanding/Pemohon dengan Pemanding/Termohon sudah tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding kecuali posita nomor 5 ,benar rumah tangga a quo sejak Juli 2020 ini sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga, namun alasannya bukan seperti yang dikemukakan oleh Pemohon akan tetapi penyebab sebenarnya karena Termohon /Pemanding tersinggung yang menyatakan pernikahannya dengan Termohon karena terpaksa, oleh karena itu Pemanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding untuk itu agar mengabulkan permohonan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut dan Pemanding tidak keberatan, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi rasa cinta dan ikatan bathin dimana Terbanding dan Pemanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga a quo sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi (yang menyatakan sudah tidak adanya komunikasi serta berpisahannya antara Terbanding dengan Pemanding) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan salah satu alasan dan penyebab percekocokan tersebut sebagaimana pertimbangannya pada halaman 11 alinea pertama (1) dengan dasar adanya kecurigaan dari Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pemanding bukan dengan adanya

hubungan dengan laki-laki lain (pria idaman lain) atas dasar keterangan saksi saksi yang diajukan Terbanding, dalam Berita Acara Sidang keterangan saksi tersebut bukan atas sepengetahuannya sendiri tetapi hanya menurut cerita Terbanding kepada saksi-saksi sehingga kesaksian tersebut tidak sesuai dengan maksud pasal 171 (1) HIR, oleh karena itu bukan sebagai kesaksian (vide pasal 171 (2) HIR), dengan demikian alasan penyebab perselisihan sebagaimana tersebut harus ditolak, namun demikian indikator adanya rumah tangga sudah pecah (broken Marriage) sebagaimana maksud SEMA diatas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan yaitu sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi lagi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang bisa menjadi indikatornya, sehingga menurut Majelis Hakim rumah tangga a quo terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzon***" yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken

marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang bahkan antara Terbanding dan Pemanding menghendaki untuk bercerai, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul

diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa :

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi ;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupannya rumah tangganya maka hal tersebut

menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang No.1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah Idah kepada bekas istrinya, dan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah tercapai kesepakatan pada waktu mediasi yaitu ;

- 1.Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);
- 2.Mut'ah berupa uang sesbesar Rp8000.000,00(delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas kesepakatan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah pantas dan layak sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding.,oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menghukum Pemohon

/Terbanding untuk membayar kepada Termohon /Pembanding Nafkah selama Iddah sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dan Uang Mut'ah sebesar Rp 8,000.000,00(delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap besarnya mut'ah tersebut. Sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2559/Pdt.G/2020/PA Ckr, tanggal 02 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya maupun keberatan Terbanding sebagaimana dalam Kontra memori banding yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk >/Pdt.G/2020/PA.Ckr , tanggal 02 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H.Sudirman Cik Ani, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis , Drs.H.Enas Nasai, S.H dan Dra.Hj Nia Nurhamidah Romli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg, tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Abdul Mukit,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Enas Nasai, S.H.

Dra.Hj Nia Nurhamidah Romli, M.H

Panitera Pengganti

H.Abdul ,Mukit, S.H.,

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 131.000,-
2.. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Meterai	Rp 9.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien

